



DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMATERA BARAT

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69986158

Diberikan Kepada :

SMKN 1 PADANG LAWEH
JORONG RIMBO AIE DINGIN

Muaro Sapan Kec. Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat

SK Ijin Operasional : 420/599/PSMK-2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 04-03-2019

Padang, 17 Mei 2019

DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMATERA BARAT

Kasub / Kasi



TITTY SANDRI, SE, MM

NIP. 19811081990032003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Sudirman No. 52 Padang 0751-21502

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420 / 599 / PSMK-2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah dengan ini memberi izin operasional atas sekolah :

Nama Sekolah	SMKN 1 Padang Laweh
Tahun Berdiri	2017
NSS	-
NPSN	69986158
Status Sekolah	Negeri
Alamat Sekolah	Rimbo Aie Dingin
Kelurahan	Muaro Sopan
Kecamatan	Padang Laweh
Kabupaten	Dharmasraya
Provinsi	Sumatera Barat

Demikian surat izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Maret 2019

Kepala,



Drs. Burhasman, M.M

Pembina Utama

NIP. 19590424 198403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Telp. (0751) 20152, 21955 Kota Padang Sumatera Barat

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 421.2/ 1111 KPTS-2017

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 PADANG LAWEH DHARMASRAYA SUMATERA BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT:

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan 'SMKN 1 Padang Laweh Dharmasraya Sumatera Barat telah berusaha membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian (BK) Teknologi dan Rekayasa, Program Keahlian (PK) Teknik Ketenaga Listrik, Kompetensi Keahlian (KK) Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
- c. bahwa berhubung dengan poin a. dan b. di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- 8 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

- Memperhatikan :**
1. Surat Perubahan dan Pengembangan Program Keahlian SMKN 1 Padang Laweh Dharmasraya Sumatera Barat.
 2. Hasil studi kelayakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMKN 1 Padang Laweh Dharmasraya Sumatera Barat oleh Tim Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- :** Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri 1 Padang Laweh
Dharmasraya Sumatera Barat

Alamat : Jalan Rimbo Aia Dingin

Pemilik : Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Barat

Bidang Keahlian : Teknik dan Rekayasa

Program Keahlian : (1) Teknik Listrik

Kompetensi Keahlian : (1) Teknik Instalasi Pemanfaatan
Tenaga Listrik

Kedua

- :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Bid. PSMK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama,

Ketiga

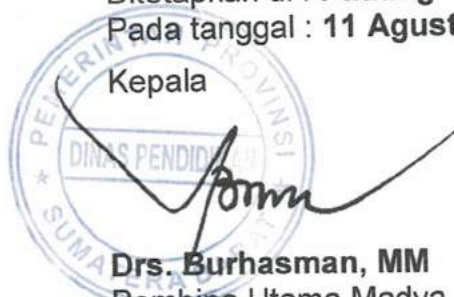
- :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditentukan kemudian.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **Padang**
Pada tanggal : **11 Agustus 2017**

Kepala



Drs. Burhasman, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590424 198403 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekolah untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip